

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERJANJIAN PRANIKAH UNTUK TIDAK**

POLIGAMI

(Studi Di Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan
Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan - Lampung)

SKRIPSI

M. YUSUF ASSIDDIQY

NPM. 1821010249



Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERJANJIAN PRANIKAH UNTUK TIDAK
POLIGAMI**

**(Studi Di Dusun Sidorejo Kelurahan
Gistang Kecamatan Blambangan
Umpu Kab. Way Kanan - Lampung)**

Skripsi


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Dalam Ilmu Syari`ah**

Oleh :

M. YUSUF ASSIDDIQY

NPM. 1821010249

Jurusan : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)



Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

Pembimbing II : Dr. H. Jayusman, M.Ag

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Latar belakang penulisan skripsi ini berawal dari sebuah temuan kasus yang ditemukan oleh penulis bahwasanya ada sepasang pegantin di Kampung Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan yang melangsungkan pernikahan dengan melakukan perjanjian pranikah dengan syarat suami tidak boleh melakukan poligami setelah pernikahan dengan mempelai wanita, yang praktiknya perjanjian ini dilakuakan dihadapan keluarga kedua belah pihak dan Pegawai Pencatat Nikah.

Hasil penelitian ini yang pertama adalah melihat pada Undang-undang No. 1 Tahun Tentang Perkawinan tahun 1974 dan juga Pasal 45 KHI, menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat sah, yaitu: (1) Tidak menyalahi hukum syari'at yang disepakati. (2) Masing-masing pihak rela atau ridha terhadap isi perjanjian tersebut, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. (3) Harus jelas dan gamblang. Isi dari perjanjian tersebut harus jelas apa yang diperjanjikan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari. Kedua, mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami.

Hasil penelitian menerangkan bahwa masyarakat Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambanagan Umpu Kabupaten Way Kanan (keluarga mempelai yang mengadakan perjanjian pranikah untuk tidak poligami) di dalam melaksanakan perjanjian tersebut menganggap bahwa isi dari perjanjian itu adalah hal yang diperbolehkan dalam Agama Islam dengan merujuk hanya pada salah satu pendapat ulama yang membolehkan adanya perjanjian seperti itu, akan tetapi sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 45 KHI, serta pendapat jumbuh ulama mazhab memandang persyaratan untuk tidak poligami dalam pranikah ini merupakan salah satu persyaratan yang tidak boleh dilakukan karena masuk dalam kategori persyaratan yang batil dan bertentangan dengan hukum syara' agama Islam itu sendiri.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Syarat Perkawinan, Hukum Islam

Pedoman Transliterasi

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	t
2	ب	b	17	ظ	z
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	s	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	h	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	K
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	z	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	s	29	ي	y
15	ض	d			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qala	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qila	حَوْلَ = haula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqulu	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yusuf Assiddiqy

NPM : 1821010249

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam / Ahwa Syakhshiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH UNTUK TIDAK POLIGAMI (Studi Di Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan - Lampung) ”adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka, Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 November 2023

Penulis,



M. Yusuf Assiddiqy

NPM 1821010249



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Surattoyo Sukarame 75111 Bandar Lampung telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian
Pranikah Untuk Tidak Poligami (Studi Di
Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan
Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan -
Lampung)
Nama : M. Yusuf Assiddiqy
NPM : 1821010249
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhstiyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

Dr. Jayusman, M.Ag
NIP. 197411062000031002

Ketua Prodi

Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag, M.Ag
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Poligami** (Studi Di Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan - Lampung) disusun oleh **M. Yusuf Assiddiqy NPM 1821010249** Program Studi **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. (.....)

Penguji III : Dr. Jayusman, M.Ag. (.....)

Mengetahui
Dean Fakultas Syari'ah




Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. (٤)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. al-Nisa’ (4):1)



PERSEMBAHAN


Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan kepada saya:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta bapak H. M. Taslim Zamzamy (alm) dan Ibuku Khamsiah, terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, nasehat, bimbingan, perhatian serta dukungan, terima kasih untuk setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untukku. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan dan menjadi matahari bagi keluarga, serta semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan akhirat.
2. Saudara saudariku keluarga Bani H. M. Taslim tercinta terima kasih selalu memberikan do'a, semangat dan motivasi dukungannya. Terima kasih juga atas do'a, dukungan, motivasi dan semangatnya Istri dan keluarga untuk menyelesaikan studi ini. Keluarga besarku beserta teman-teman seperjuanganku terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah SWT. *Amin.*

RIWAYAT HIDUP

M. Yusuf Assiddiqy lahir di Kampung Baru 1, Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang, Bandar Lampung pada tanggal 16 Desember 1995. Penulis merupakan anak ketujuh dari pasangan Bapak H. M. Taslim Zamzamy dan Ibu Khamsiah. Penulis memiliki 7 saudara, lima saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 02 Panjang Utara Bandar Lampung pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Bandar Lampung (SMP) pada 2008 selesai pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan Non Formal di Pondok Pesantren Syarif Hidayatulloh Jakarta Utara hingga 2014. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan Non Formal Di Pondok Pesantren Tafsir Hadist Al Barokah Purworejo Jawa Tengah. Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah, program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2023.



Bandar Lampung, 16 November 2023

Penulis,

M. Yusuf Assiddiqy
NPM. 1821010249

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul **“Pandangan Hukum Islam terhadap perjanjian Pranikah untuk tidak Poligami.” (Studi di Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Lampung).**

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada makhluk yang mulia, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena peran beliau umat manusia di bumi dapat merasakan cerahnya ilmu pengetahuan yang begitu luas, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dihari perhitungan semua amal kelak. *Aamiin*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis adalah makhluk biasa yang lemah dan tidak luput dari salah, sehingga kegiatan penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, bapak H. Moh. Taslim Zamzamy dan ibu Hj. Kamsiah, dan keluarga besar penulis.
2. Istri penulis Eka Denti Nurjanah, S.Sos, kedua mertua penulis bapak Zainudin dan keluarga besar.
3. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*) dan Dr. Eko Hidayat, S.Sos.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jayusman, M.Ag. selaku Pembimbing II yang

telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
8. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
9. Kepala Desa beserta staf jajarannya dan masyarakat Dusun Sidorejo, Kelurahan Gistang kecamatan Blambanagn Umpu, Way Kanan, Lampung yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al Awwabin Bandar Lampung, KH. Harsono, S.T, KH. Aiptu. Sugiyanto, KH. Hendry Nurfauzi, S.Kom, Sukadi Karta, S.E.
12. Seluruh santri Pondok Pesantren Mahasiswa Al Awwabin Bandar Lampung yang sudah mau mensupport hingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Teman-teman Remaja Masjid Al Awwabin Sukarame Bandar Lampung.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan semuanya. Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. *Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 16 November 2023
Penulis

M. Yusuf Assiddiqy
NPM. 1821010249

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iii
ABSTRAK	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	viii
PENGESAHAN	ix
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pernikahan.....	13
B. Hukum Pernikahan	16

C. Rukun Dan Syarat Pernikahan	18
D. Tujuan Pernikahan dan Hikmah Pernikahan	23
E. Usia Ideal Menikah Dalam Islam	27
F. Pengertian Perjanjian.....	29
G. Pengertian Perjanjian Pranikah	31
H. Syarat Sah Perjanjian Pranikah	33
I. Bentuk dan Isi Perjanjian Pranikah	36

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kampung Gistang	41
1. Sejarah Singkat Kampung	41
2. Kondisi Umum Desa	42
3. Organisasi Desa	45
B. Praktek Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Poligami Di Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	45

BAB IV DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Analisis praktik perjanjian Pranikah untuk tidak poligami di Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Way Kanan	53
B. Analisis Hukum Islam terhadap praktik perjanjian Pranikah untuk tidak Poligami di Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Way Kanan	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi	62

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar urutan kepala kampung, Kampung Gistang	41
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk	43
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan	43
Tabel 3.4 Mata Pencaharian	44
Tabel 3.5 Prasarana Kampung.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kampung	45
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Konsultasi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Turnitin
- Lampiran 3 Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi wawancara
- Lampiran 7 Surat Keterangan Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis melakukan pembahasan lebih lanjut tentang Skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Judul merupakan kerangka dalam bertindak, terlebih dalam suatu penelitian ilmiah, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Penelitian yang penulis lakukan ini berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pranikah Untuk Tidak Poligami (Studi Di Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan - Lampung). Adapun istilah yang perlu penulis uraikan:

1. Pandangan Hukum Islam

Pandangan Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang dipandang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.¹ Hukum islam memiliki ruang lingkup yakni di bagian ibadah dan muamalah.

2. Perjanjian Pranikah untuk tidak Poligami

Perjanjian Perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Sebelum perkawinan dilangsungkan atau akad nikah dimulai terkadang ada syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai atau dari pihak Orang Tua mempelai. Syarat-syarat itu diberikan oleh calon istri kepada calon suami atau pihak Orang Tua mempelai. Membuat perjanjian kawin hukumnya mubah atau boleh, selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam

¹ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).

hukum Islam.

Dengan demikian, maksud dari judul di atas adalah untuk melakukan kajian terhadap akibat hukum dari adanya perjanjian pranikah yang terjadi di Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dengan syarat agar suaminya tersebut tidak menikah lagi dengan wanita lain ketika masih dalam ikatan pernikahan dengan dirinya, dan konsekuensi secara hukum Islam yang ditimbulkan apabila perjanjian tersebut dilanggar.

B. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan di dalam kehidupannya. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mengikat secara kuat (Mitsaqan Ghalizan) hubungan antara keduanya dalam bangunan rumah tangga yang bahagia, dibangun dalam bingkai Sakinah, Mawaddah, Wa Rahman. Untuk tujuan itu maka perkawinan hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul saling mencintai dan menyayangi satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, bagi yang tidak memiliki rasa saling menyayangi, maka pemenuhan tujuan perkawinan tidak akan mampu dicapai dengan baik.

Di dalam Perkawinan, Islam membolehkan salah satu calon pasangan untuk membuat syarat atau perjanjian bagi pasangannya. Ulama kebanyakan tidak mengharuskan adanya syarat dalam akad perkawinan. Dalam ulasan Para Ulama biasanya dimasukkan ke dalam pembahasan khiyar al-syarat, memilih untuk membuat syarat pada perkawinan. Kebanyakan ulama berpandangan bahwa tidak ada khiyar dalam akad perkawinan, baik khiyar majelis maupun khiyar al-syarat. Ini dikarenakan bahwa perkawinan tidak akan terjadi apabila pada masing-masing calon belum mantap untuk melakukan perkawinan

lagi.²

Namun demikian, jika memang kedua pasangan membuat perjanjian atau syarat bagi calon pasangannya, maka hal tersebut dibolehkan, asalkan syarat dan perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.³ Menyangkut syarat yang ditetapkan calon pasangan dalam perkawinan, hukum Islam membolehkan bagi keduanya untuk mengajukan syarat kepada masing-masing pasangan. Calon istri dibolehkan membuat syarat kepada calon suaminya, demikian pula berlaku untuk sebaliknya.

Hanya saja, dalam beberapa hal, para ulama justru tidak sepakat, salah satunya adalah syarat yang diajukan isteri agar calon suaminya tidak melakukan perkawinan lagi atau berpoligami. Sebagian ulama memandang bahwa calon pasangan membuat syarat dalam akad perkawinan terhadap hal yang dibolehkan untuk dilakukan (seperti syarat agar calon suaminya tidak berpoligami) adalah syarat yang tidak dapat diterima.

Poligami adalah tindakan hukum dengan melakukan perkawinan lebih dari satu orang perempuan hingga paling banyak 4 orang isteri. Artinya, poligami adalah seorang suami yang beristeri lebih dari satu orang. Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk mengawini lebih dari sekali, tetapi dengan syarat laki-laki tersebut dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Poligami atau menikahi lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru. Poligami sudah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan negara.

Dilihat dalam peraturan hukum di Indonesia, perjanjian perkawinan ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan diatur di dalam beberapa pasal, di mana undang-undang secara tegas memberi peluang kepada seorang laki-laki untuk berpoligami, dan keduanya dibolehkan di ketika sebelum akad nikah membuat perjanjian perkawinan, dan disepakati kedua belah pihak. Demikian juga dalam Instruksi Presiden Nomor 1

² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, ed. dkk Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 59.

³ Umar Sulaiman al-Asygar, *Pernikahan Syari: Menjaga Harkat Dan Martabat Manusia*, ed. Terj: Iman Firdausi (Jakarta: Tinta Media, 2018), 103.

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Pasal 56 ayat (1), dinyatakan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pada Pasal 58 ayat (1) huruf a, dinyatakan dengan tegas bahwa untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya persetujuan isteri. Agama Islam membolehkan orang berpoligami, tapi terbatas, tidak boleh lebih dari empat, sedangkan para isteri serta anak-anak mempunyai hak yang sama. Dalam ajaran Islam, poligami dibolehkan dengan batasan 4 (empat) orang isteri dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3:

حِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِن حِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِّلُوا ۗ وَإِن
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا . (سورة النساء ٣)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa [3] : 3)

Ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isteri terpenuhi. Dengan demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara isteri dapat dipenuhi dengan baik.⁴

Poligami ini oleh sebagian wanita dianggap mengganggu keutuhan, kebahagiaan, dan kenyamanan sebuah rumah tangga. Oleh sebab itu, sebagian wanita merasa perlu membangun komitmen dan perjanjian dengan calon suaminya untuk tidak berpoligami

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 170.

ketika dalam status nikah dengan dirinya nanti. Apa sebenarnya status dan konsekuensi dari hukum perjanjian tersebut? Apakah wajib dilaksanakan atau tidak? Apakah mempengaruhi keabsahan pada sebuah pernikahan atau tidak? Hal inilah yang akan dibahas dalam penelitian ini yang dikemas dalam bentuk hukum Islam.

Fokus penelitian ini adalah pada melakukan perjanjian bersyarat dan konsekuensi atas pelanggaran dari perjanjian tersebut setelah pernikahan dilangsungkan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, pasal 29 diatur tentang perjanjian dalam pelaksanaan perkawinan. Kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis. Namun perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah. Sebelum pelaksanaan akad nikah, pegawai pencatat perlu melakukan penelitian mengenai perjanjian pernikahan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati oleh mereka berdua.

Pada kesempatan ini penulis tertarik untuk mengkaji tentang pandangan hukum Islam mengenai kedudukan dan konsekuensi hukum dari perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami tersebut, yang dikemas dengan judul: Pandangan Hukum Islam Terhadap Persyaratan Pranikah Untuk Tidak Poligami di Dusun Sidorejo Kelurahan Gisting Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan – Lampung.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah menganalisa tentang perjanjian pra nikah untuk tidak poligami di Dusun Sidorejo Kelurahan Gisting Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan-Lampung. Sub Fokus penelitian ini adalah pandangan hukum Islam terhadap perjanjian pra nikah untuk tidak poligami di Dusun Sidorejo Kelurahan Gisting Kecamatan Blambangan Umpu

Kabupaten Way Kanan-Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjanjian Pranikah untuk tidak poligami di Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perjanjian Pranikah untuk tidak Poligami di Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian Pranikah untuk tidak poligami di Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum islam terhadap praktik perjanjian Pranikah untuk tidak poligami di Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?

F. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban mendalam mengenai bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap persyaratan/perjanjian pranikah untuk tidak berpoligami.⁵
2. Secara Administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Sarjana, UIN Radin Intan Lampung.
3. Secara Teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), 22.

penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain sebelumnya, sebagai bahan pengkajian dan memberikan informasi mengenai karya ilmiah serta penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian skripsi yang disusun oleh Yusuf Iskandar (5116500226) tahun 2019 program studi Ilmu Hukum mahasiswa Pancasakti Tegal, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia”. Dalam skripsi ini peneliti Yusuf Iskandar meneliti tinjauan yuridis tentang perjanjian pranikah dalam hukum perdata di Indonesia. Objek dari penelitian ini adalah membahas tentang ketentuan hukum perjanjian pranikah dalam hukum perdata di Indonesia serta akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pranikah tersebut. Isi dari perjanjian tersebut mengatur tentang harta bersama sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian yuridis normatif.⁶ Kesamaan penelitian Yusuf dengan penelitian Penulis adalah terkait dengan perjanjian pra nikah, ia juga memandang dari aspek hukum yuridis dan perdata di Indonesia. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian Penulis adalah pada objek yang Penulis teliti, yaitu objek yang penulis teliti hanya memandang dari aspek hukum hukum Islam.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aspihani (2020), dengan judul skripsi “*Perjanjian Tidak Dipoligami Perspektif Empat Imam Mazhab*”. Dalam Skripsi tersebut terdapat beberapa kajian terkait Perjanjian tidak Poligami yaitu di antaranya Pandangan empat Imam Mazhab, dan metode istimbat hukum dalam perjanjian tersebut, serta relevansi Perjanjian

⁶ Yusuf Iskandar, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia” (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2019), 71.

Perkawinan Tidak Dipoligami Perspektif Empat Imam Mazhab dengan konteks hukum yang ada di Indonesia.⁷ Persamaan skripsi di atas dengan penelitian penulis pada perjanjian nikah tidak berpoligami dalam konsep pandangan hukum Islam. Perbedaan penelitian Aspihani dengan penulis adalah pada ruang lingkup penelitian, yang dilakukan oleh peneliti Aspihani hanya sebatas pada pandangan salah satu pendapat Imam Madzhab saja, sedangkan penulis memandang hukum pada perjanjian itu dengan menggunakan pendapat mayoritas ulama.

3. Penelitian Ahmad Daviq Nur Dziddan (100120062) tahun 2017 program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul “Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional”. Isi dari penelitian ini adalah meneliti tentang perjanjian pranikah dan akibat hukumnya berdasarkan hukum nasional. Fokus penelitiannya membahas urgensi dilakukannya perjanjian pranikah dan memperjelas perbedaan fungsi perjanjian pranikah antara pernikahan sesama Warga Negara Indonesia dan pernikahan campuran (Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing).⁸ Persamaan penelitian Daviq dengan Penulis adalah terkait dengan perjanjian pranikah, akan tetapi Daviq meneliti terkait perjanjian pranikah antara WNI dan juga pernikahan campuran. Hal tersebut yang kemudian menjadi pembeda dengan penelitian Penulis. Penelitian Penulis adalah perjanjian pranikah antar WNI yang nampak melanggar norma agama karena melarang pasangan untuk poligami.
4. Penelitian skripsi yang disusun oleh Layli Yusnia Adhani (21211015) tahun 2016 program studi Ahwal Al Syakhshiyah fakultas Syari’ah mahasiswa IAIN Salatiga yang berjudul “Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum

⁷ Aspihani, “Perjanjian Tidak Dipoligami Perspektif Empat Imam Madzhab” (Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, 2020).

⁸ Ahmad Daviq Nur Dziddan, “Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 97.

Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia (studi kasus di KUA Kecamatan Tingkir Kotamadya Salatiga”’. Pada skripsi ini, peneliti Layli Yusna Adhani meneliti tentang perjanjian pranikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti mendapati bahwa baru ada satu pasangan yang membuat perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Tingkir, perjanjian itu berupa salinan akta yang dibuat oleh notaris dan sudah disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Isi dari perjanjian tersebut mengatur tentang pembagian harta dalam perkawinan, kewajiban suami, pembagian harta gonogini, pemeliharaan anak, mendirikan usaha bersama dan pembagian warisan. Penelitian ini bersifat lapangan yang mana si peneliti langsung turun kelapangan yang lebih tepatnya langsung ke KUA Kecamatan Tingkir untuk mewawancarai kepala KUA.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah terkait dengan perjanjian pranikah. Meskipun memiliki kemiripan, akan tetapi perbedaan mendasar dari penelitian Penulis adalah meneliti terkait perjanjian perkawinan yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perjanjian pada penelitian penulis hanya sebatas disaksikan dihadapan Petugas Pencatat Nikah tanpa di aktakan ke Notaris.

5. Penelitian skripsi yang disusun Akbar Fikri Wijaya (1921010007) Tahun 2023 program studi Ahwal Al Syakhshiyah fakultas Syari’ah mahasiswi UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Larangan Poligami Dalam Perjanjian Perkawinan Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Hukum Islam (Studi Di Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)”¹⁰ Pada

⁹ Layli Yusnia Adhani, “Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tingkir Kotamadya Salatiga)” (Fakultas Syariah, IAIN SALATIGA, 2016), 82.

¹⁰ Akbar Fikri Wijaya, “LARANGAN POLIGAMI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF QIRA’AH MUBADALAH DAN HUKUM ISLAM (Studi Di Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)” (Fakultas Syariah, UIN Radin Intan Lampung, 2022), file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/SKRIPSI 1-2.pdf.

skripsi ini penelitian di atas, maka terdapat kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu pembahasan tentang larangan poligami dalam perjanjian perkawinan dengan alasan tidak melakukan poligami. Adapun perbedaan yang lebih spesifik dengan judul penulis adalah pada teori yang digunakan yakni penelitian tersebut menggunakan teori Qira'ah Mubadalah dan hukum Islam dalam menganalisa kasus di lapangan, sedangkan penelitian penulis hanya menggunakan pandangan hukum Islam saja.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun lapangan.¹¹ Penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.¹² Dalam penelitian ini akan mewawancarai yang bersangkutan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.¹³

2. Sumber Data Penelitian

a. Data *Primer* adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.¹⁴

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi.

¹¹ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

¹² Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), 40.

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

¹⁴ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), 107.

- b. Data *Sekunder* yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Metode *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara lisan dimana bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁵ Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah orang yang bersangkutan.
- b. Metode Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur atau dokumen); pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (*reconstruction*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan
- e. Kesimpulan

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari

¹⁵ Cholid Naruko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 63.

fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan di sistematika menjadi lima Bab yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk memberikan gambaran dari pembahas yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan untuk menghantarkan pembahasan hasil menyeluruh dan sistematika serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah.

Bab kedua, menjelaskan tentang Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum, Tujuan dan Hikmah Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Pengertian Perjanjian Pra Nikah, Hukum Perjanjian Pra Nikah, Manfaat Perjanjian Pra Nikah, Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Islam, dan Bentuk Perjanjian Pra Nikah.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran profil Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan - Lampung dimulai dengan menguraikan sejarah berdirinya, visi dan misi, keadaan geografis, keadaan demografi, dan praktik perjanjian pra nikah menurut hukum Islam untuk tidak poligami di Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan - Lampung.

Bab keempat, merupakan analisis data mengenai Perjanjian Pra Nikah untuk tidak poligami Menurut Islam di Dusun Sidorejo Kelurahan Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan-Lampung. Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Bab kelima, yaitu berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكح) dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّثَلَاثٍ وَرُبَاعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا. (سورة النساء) ٣

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja." (Q.S. An-Nisa': 3).

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (al-syabah) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan pernikahan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

- Pernikahan menurut Syara yaitu akad ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹⁶
- Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan yang kebolehan nikah menurut istilah syara' ialah akad

¹⁶ Abdul Rhman Ghozalai, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

mengandung ketentuan hukum hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan keduanya.¹⁷

- c. Zakiah Daradjat mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya. Hakikat dalam pernikahan bukanlah sekedar merasakan ketenangan saat bersama dengan pasanganmu, namun merasa tenang pula saat kau berpisah dan jauh darinya. Karena itu teruslah berusaha dekat dengannya, dan selalu meminta kepada Allah SWT agar ia menyatukan dirimu dan pasanganmu di dunia dan surganya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian pernikahan dan tujuannya dinyatakan pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi: Pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 menyatakan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁸

Beberapa pengertian pernikahan di atas, dapat disimpulkan inti pokok dari pernikahan adalah akad (perjanjian), atau serah terima antara wali dari calon mempelai perempuan dengan wali dari calon mempelai laki-laki. Pernikahan dalam arti luas yaitu penyerahan dan penerimaan tanggung jawab, untuk mencapai tujuan yang telah terjadi pada saat akad dilaksanakan.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹⁷ Ibid., 8.

¹⁸ Ibid., 10.

Esa.¹⁹

Menurut Sayuti Thalib, pernikahan dilihat dari 3 segi pandang, yaitu:

a. Pernikahan dari segi hukum

Perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat. disebutkan dengan kata-kata "Mitsagan ghalizhan". Pernikahan merupakan perjanjian karena adanya :

- 1) Cara mengadakan ikatan pernikahan yaitu dengan akad nikah, rukun dan syarat tertentu.
- 2) Cara merumuskan ikatan pernikahan yaitu dengan prosedur thalaq, fasakh, syiqaq dan sebagainya.

b. Pernikahan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat, ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai mereka yang tidak kawin.²⁰ Sebelum adanya peraturan tentang pernikahan, perempuan yang dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam pernikahan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat yang tertentu.

c. Pernikahan dilihat dari segi Agama

Pernikahan dalam agama suatu lembaga yang suci. Upacara pernikahan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau salig

¹⁹ Abdul Qadir Zaelani, "Al-'Adalah Fi Qadhiyah Al-Ta'addud Fi Nadzri Al-Falsafiyah Al-Qanuniyyah Al-Mi'yariyyah, Wa Al-Nafsiyyah Wa Al-Ijtima'iyah," *Al-Adalah* 914 (2017), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/220>.

²⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 43.

meminta mejadi pasangan hidupnya.

2. Hukum Pernikahan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan perumusan, bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.²¹

Dalam fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Bahkan ada pula dalam hal ini para ahli fiqh berbeda pendapat, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Mazhab Zdhahiri mengatakan bahwa menikah itu hukumnya wajib dan berdosa jika ditinggalkan.
- b. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa menikah itu hukumnya mubah dan tidak berdosa karena meninggalkannya.
- c. Mazhab Jumhur (Malikiyah, Ahnaf dan Hanabillah) mengatakan bahwa menikah itu hukumnya sunah, bukan wajib.

Alasan-alasan pendapat beberapa mazhab mengenai hukum perkawinan yakni Mazhab Zdhahiri beralasan, bahwa kata yang artinya kawinkanlah menyatakan perintah, sedang perintah itu menunjukkan dan wajib. Jadi, nikah berarti wajib. Di samping itu menikah adalah sarana untuk menjaga diri dari perbuatan haram.

²¹ Ibid., 45.

Imam Syafi'i yang berpendapat menikah itu mubah, beralasan bahwa, menikah itu adalah untuk memperoleh kelezatan dan menyalurkan syahwat yang tak ubahnya dengan makan dan minum, oleh karena itu hukumnya adalah mubah.

Perlu diketahui, bahwa perbedaan hanyalah hal yang menyangkut keselamatan manusia dari perbuatan haram, oleh karena itu, seseorang merasa khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina kalau tidak menikah.²²

Umumnya masyarakat di Indonesia memandang bahwa hukum asal melakukan pernikahan ialah mubah. Jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuannya, maka perkawinan itu dapat dikatakan hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum tersebut adalah:

a. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.

b. Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah. Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah masih bisa menjaga diri dari berbuat zina, maka hukumnya adalah sunnah.

c. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban hidup berumah tangga baik menafkahi secara lahir seperti memberi makanan, pakaian dan tempat tinggal, maupun menafkahi secara batin seperti mencampuri istrinya dan kasih sayang terhadapnya haram baginya menikah.²³ Demikian juga diharamkan menikah apabila ada tersirat niat menipu wanita itu.²⁴

²² Ibid., 282.

²³ Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah* (Jakarta: Grawal Galery, 2007), 43.

²⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), 9.

d. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan. Seperti orang yang mempunyai keinginan, tapi belum mempunyai kemampuan. Sebaliknya, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.²⁵

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu pernikahan jika rukun dan syaratnya tertinggal dalam arti pernikahan itu tidak sah.

Untuk pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan, adapun rukun pernikahan sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi

²⁵ Abdul Rhman Ghozall, *Fiqh Munakahat* (Bengkulu: Kencana prenatal media group, 2006), 18–21.

e Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Syarat Akad nikah diantaranya :

a. Syarat Calon Pengantin Laki-laki dan Perempuan

1). Bakal calon Laki-laki :

- a) Islam
- b) Lelaki yang tertentu
- c) Bukan mahram dengan bakal istri
- d) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- e) Dengan kerelaan sendiri (tidak sah jika dipaksa)
- f) Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut
- g) Mengetahui perempuan itu sah untuk dinikahi
- h) Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu masa

2). Bakal calon Perempuan:

- a) Islam
- b) Perempuan yang tertentu
- c) Tidak sedang dalam masa iddah
- d) Bukan dalam keadaan sedang Ihram Haji atau Umrah
- e) Dengan perasaan yang rela hati (tidak dipaksa)
- f) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
- g) Bukan istri orang

b. Syarat menjadi Wali

- 1). Adil
- 2). Islam
- 3). Baligh
- 4). Laki-laki
- 5). Merdeka
- 6). Tidak Fasik, kafir atau murtad
- 7). Bukan dalam keadaan sedang ihram haji atau umrah
- 8). Waras atau tidak cacat akal fikiran / gila
- 9). Dengan rasa rela bukan terpaksa atau dipaksa.

c. Syarat menjadi Saksi

- 1). Islam
- 2). Laki-laki
- 3). Baligh
- 4). Berakal

- 5). Merdeka
- 6). Saksi sekurang-kurangnya dua orang
- 7). Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
- 8). Dapat melihat, mendengar dan berbicara (tidak buta, tidak tuli dan pekak)
- 9). Adil.²⁶

d. Syarat Ijab dan Qabul

Untuk teradinya sebuah akad yang mempunyai akibat daripada hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- 1). Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki- laki.
- 2). Dilaksanakan dalam satu majlis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.
- 3). Keduanya harus berkesinambungan, contoh: seorang wali apabila mengakad nikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A.
- 4). Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh wali, saksi maupun kedua mempelai.²⁷

e. Syarat Khusus

Ada syarat khusus rukun nikah yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, diantaranya yaitu:

- 1). Adanya calon suami dan calon istri
- 2). Kedua calon mempelai harus beragama Islam, dewasa

²⁶ Muhammad Yunus samad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Istiqra* Volume V, no. 1 (2017): 76.

²⁷ Nasarudin, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Berbasis Nash)* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 15.

dan berakal

- 3). Adanya wali nikah
- 4). Harus ada dua orang saksi, beragama Islam, dewasa dan adil
- 5). Pernyataan Ijab dan Qabul itu adalah pernyataan dari seorang calon pengganti wanita yang diwakilkan oleh wali. Sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki atas pihak perempuan.

Syarat Khusus untuk syarat sahnya pernikahan, diantaranya :

- 1) Adanya persetujuan bebas dari calon pengantin suami dan calon istri, artinya agar tidak ada paksaan.
- 2) Dalam asas pernikahan adalah satu istri untuk satu suami dan satu suami untuk satu istri, kecuali mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang boleh beristri lebih dari satu dan harus adanya izin terlebih dahulu dari istri yang pertama, harus adanya kepastian dari suami bahwa mampu menjamin kebutuhan hidup para istrinya dan anak-anaknya, serta suami bisa bersikap secara adil.
- 3) Pria dan wanita harus cukup umur, pria berumur 25 tahun dan wanita berumur 21 tahun, sudah memasuki usia yang ideal untuk menikah
- 4) Harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- 5) Tidak termasuk ke dalam larangan-larangan perkawinan:
 - a) Ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu, saudara dengan saudara orang tua

dan antara seseorang dengan saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.

- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami berarti beristri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- g) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali mendapatkan dispensasi dari pengadilan.
- h) Seseorang yang telah cerai kedua kalinya, diantara mereka tidak boleh dilangsungkannya perkawinan lagi, sepanjang masih ada hukum agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersagkutan.
- i) Seorang wanita yang pernikahannya terputus untuk menikah lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.
- j) Pernikahan itu harus dilaksanakan menurut peraturannya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.²⁸

²⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 52–53.

4. Tujuan Pernikahan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan aktivitas dari suatu pasangan, sehingga pasangan tersebut memiliki tujuan yang dicapai. Akan tetapi, pernikahan terdiri dari dua individu yang berbeda, sehingga memiliki tujuan yang berbeda. Apabila terjadi perbedaan dalam tujuan, maka pasangan tersebut perlu melakukan tujuan agar tercapainya kesatuan dalam tujuan. Perlu diresapi dalam pernikahan dengan tujuan yang ada oleh pasangan dan disadari untuk dilakukan bersama-sama bukan hanya dilakukan oleh satu orang.²⁹

Tujuan pernikahan itu bukan hanya pada pasangan yang menikah saja melainkan turun-temurun demi kemaslahatan masyarakat dan bangsa, maka dari itu ikatan pernikahan tersebut harus di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tentukan baik dalam perundang-undangan maupun agama.

Mendapatkan cinta kasih, cinta adalah cerita. Para kekasih adalah penulisnya, dan jenis cerita yang mereka buat itu merefleksikan kepribadian serta perasaan mereka akan hubungan tersebut. Ada 3 elemen cinta sebagai berikut:

1) Intimasi

Intimasi merupakan elemen emosional yang mencakup pengungkapan diri yang akan mengarah pada keterhubungan, kehangatan dan kepercayaan.

2). Hasrat

Hasrat merupakan elemen motivasional yang didasarkan pada dorongan batin yang menerjemahkan gejala fisiologis ke dalam hasrat seksual.

3) Komitmen

Komitmen merupakan elemen kognitif yang keputusannya untuk mencintai dan terus dicintai.³⁰

²⁹ Wagianto, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Jakarta: CV.Andi Offset, 2010), 23.

³⁰ Ibid.

Tujuan pernikahan adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. Oleh sebab itu, nikah dilaksanakan para saksi, tidak boleh secara sembunyi-sembunyi tanpa saksi karena pernikahan juga untuk meneruskan keturunan dan untuk menjaga nasab.³¹

Tujuan pernikahan yang paling utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (sakinah), cinta (mawwadah), dan kasih sayang (rahmah).³² Tujuan ini tercipta sempurna apabila tujuan-tujuan yang lain terpenuhi, tertuang dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (الروم: ٢١)

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Q.S Ar-Rum [16] : 21

Sakinah berasal dari kata sakana artinya tenang. Maka pernikahan adalah pertemuan laki- laki dan perempuan yang kemudian menjadikan beralih kerisauan antara keduanya menjadi sebuah ketentraman.³³ Maka

³¹ Ibid., 25.

³² Abdul Hanif Abdul Qodir Zaelani, Issusanto Issusanto, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Alquran," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2021, 60, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=ldsA8vM AAAAJ&citation_for_view=ldsA8vMAAAAJ:mVmsd5A6BfQC.

³³ Efa Rodiah Nu M., Nasor, "METODE DAKWAH DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH (Studi Pada Kelompok Pengajian Di Kecamatan Jati Agung

penyebutan *sikkin* untuk pisau adalah karena pisau itu merupakan alat sembelih yang menjadikan binatang yang disembelih tenang.

Tujuan pernikahan menurut Ny. Soemijati adalah untuk memenuhi tuntunan hajat kemanusiaan, yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.³⁴

Adapun tujuan dari diisyaratkannya pernikahan atas umat Islam di antaranya adalah:

- a) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Maka dari itu Allah swt menciptakan bagi manusia untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberikan saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.
- b) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.³⁵

b. Hikmah Pernikahan

Hikmah dari pernikahan yaitu menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Pernikahan merupakan sebuah proses hidup manusia dari generasi ke generasi, selain itu bisa

Kabupaten Lampung Selatan),” 2019, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6220%0A>.

³⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 27.

³⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoneisa* (Jakarta: Kencana, 2014), 46–47.

menyalurkan nafsu birahinya melalui ikatan yang sudah sah sebagai pasangan suami istri tanpa godaan setan. Hikmah dari sebuah pernikahan yaitu:

1) Memenuhi kebutuhan biologis

Naluri seksual adalah yang sangat kuat dan keras yang selalu menuntut adanya jalan keluar, sedangkan menikah itu adalah jalan alami dan biologis yang paling baik serta sesuai untuk menyalurkannya.

2) Membangun keluarga yang mulia

Menikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, banyaknya keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang dianjurkan oleh Islam.

3) Kasih sayang

Tumbuhnya sebuah naluri kasih sayang yang keibuan dan kebabakan yang saling melengkapi, tumbuhnya perasaan cinta, dan rasa sayang terhadap anak-anak.

4) Menanamkan tanggung jawab

Rasa tanggung jawab yang dapat memotivasi ke arah rajin untuk bekerja, bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian.

5) Pembagian Tugas

Dalam berumah tangga adanya pembagian tugas istri dan suami, tugas istri menjaga anak-anak, membimbing, sementara tugas suami yakni bekerja.

6) Memperteguh Silaturahmi

Dalam pernikahan ini adalah menyatukan 2

keluarga, maka perkuat silaturahmi, memperkuat hubungan dengan masyarakat, mempererat tali kekeluargaan.

7) Dengan menundukkan Pandangan

Islam sudah menganjurkan untuk menikah, bahwa menikah itu untuk mencegah yang bathil, dengan cara menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan, menjaga jiwa serta menjaga agama.³⁶

5. Usia Ideal Menikah Dalam Islam

Dalam syariat Islam, usia melaksanakan perkawinan atau usia ideal dalam perkawinan tidak ditetapkan secara pasti. Al-Qur'an dan Hadits hanya mengisyaratkan dengan tanda-tanda saja.³⁷ Al-Qur'an hanya mengisyaratkan dalam surat an-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا. (النساء: ٦)

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka dibolehkan ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada

³⁶ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 10–12.

³⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 40.

mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)". (Q.S. An-Nisa [3] : 6).

Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa seseorang diketahui telah mencapai baligh untuk melakukan perkawinan adalah dengan usia 18 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi perempuan. Menurut fuqaha Hanabilah, tanda laki-laki dan perempuan telah baligh itu ditandai dengan 3 macam yaitu keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau sadar, lalu tumbuh bulu kemaluan yang kasar dan berusia 15 tahun.³⁸ Idealnya pernikahan itu dilakukan di usia muda, sebagaimana hadist nabi, yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَارِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, Rasulullah shalallahualaihi wa sallam berkata kepada kami, "wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya".³⁹

Hadist tersebut berisi himbauan Para Nabi untuk generasi muda yang sudah mampu menikah. Dari hadist tersebut dapat kita pahami bahwa usia ideal menikah yaitu masih usia produktif.

Kedewasaan didasarkan dengan tanda fisik yang bisa berbeda-beda menurut waktu dan tempat, yang ditentukan para ulama itu sangat relatif. Maka, usia kedewasaan ini termasuk dalam masalah yang diatur oleh masing-masing individu dengan

³⁸ Ach. Khairul Waro Wardani, "Batas Usia Dan Syarat Pekawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Persepektif Hukum Islam,"., 312, file:///C:/Users/User/Downloads/3105-Article Text-6438-1-10-20221202.pdf.

³⁹ Ibnu Hajar A-Asqalani, *Bulughul Maram Panduan Kesempurnaan Ibadah Seorang Muslim* (Takhrij Muhammad Nasirudin Albani Muhammad Bin Shalih Utsaimin Muhammad Hamid Faqi Abdullah Bassam HR.Buhkari 5065).

memperhatikan segi manfaat dan kebaikannya.⁴⁰

Dengan demikian usia ideal dalam menikah yaitu seseorang yang dianggap sudah cocok baik fisik maupun mentalnya untuk melakukan perkawinan sehingga dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Ada perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disahkan Pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon melangsungkan perkawinan, mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

B. . Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pra Nikah

1. Pengertian Perjanjian

Menurut bahasa Arab perjanjian merupakan akad, ittifaq, mu'ahadah, atau kontrak. Berdasarkan pendapat Yan Pramadya Puspa Perjanjian merupakan tindakan seorang atau lebih yang mengikat diri kepada orang lain. Sementara

⁴⁰ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah* (Cairo: Dar Al-Qaf, 1990), 6.

pendapat dari WJS Poerwadarmint Perjanjian merupakan kesepakatan tertulis maupun melalui ucapan yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan dimana pihak tersebut berjanji akan menaati persetujuan tersebut.⁴¹

Menurut hukum, perjanjian digolongkan dalam tindakan hukum, sebab melakukan perjanjian membuat timbulnya hak dan kewajiban kepada para pihak yang bersangkutan.⁴²

Menurut Wirjono Prodjodikoro “Perjanjian adalah suatu tindakan hukum tentang harta kebendaan antara dua orang dimana salah satu pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu sedangkan pihak kedua memiliki hak menuntut dilaksanakannya janji tersebut”.⁴³

Selain itu Wirjono menyebutkan, “pernikahan adalah sebuah janji apabila seorang pria dan wanita setuju menikah dan saling berjanji untuk menaati hukum dan peraturan tentang kewajiban serta hak kedua belah pihak saat hidup bersama maupun setelah hidup bersama, serta tentang posisi anak keturunannya dalam masyarakat”.⁴⁴

Perjanjian perkawinan diatur dalam KUHPer BAB VII Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Pada umumnya perjanjian pra nikah diberlakukan kepada calon pasangan jika dilaksanakannya perkawinan. Dengan membuat perjanjian pra nikah kedua pasangan berhak mempersiapkan dan mengajukan penyimpangan serta peraturan Undang-Undang yang terkait dengan harta benda bersama, asalkan perjanjian itu tidak menyimpang dari kesusilaan dengan ketentuan:

a. Dilarang membatasi kewenangan suami sebagai pemimpin keluarga.

⁴¹ Layli Yusnia Adhani, “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016), 28.

⁴² Ibid.

⁴³ Dewi Sariswati Permata Vitri, *Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan*” (Universitas Pembangunan Naasional “Veteran” Jakarta, 2015), 8.

⁴⁴ Ibid.

- b. Jika tidak disetujui istri, suami dilarang memindahtangankan barang-barang tidak bergerak milik istri.
- c. Akta notaris dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, dan diberlakukan setelah pernikahan dilaksanakan.
- d. Bukan diberlakukan untuk pihak ketiga sebelum mendaftarkan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum dilaksanakannya pernikahan, atau mendaftarkan pada kepaniteraan tempat akta perkawinan tersebut dibuat apabila pernikahan dilaksanakan di luar negeri.⁴⁵

2. Pengertian Perjanjian Pra Nikah

Dalam Hukum Islam perjanjian disebut sebagai ikatan (alaqdu), kesepakatan (al-ittifaq), dan janji (al-mu'ahadah). Janji adalah kesepakatan terhadap Allah. atau sesuatu yang dilakukan oleh manusia didalam kehidupannya. Memenuhi janji merupakan perintah, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maaidah 5:1 “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sempurnakan janji-janji kamu.”⁴⁶

Dalam bukunya Abdul Rahman Ghazali yang berjudul Fiqh Munakahat menjelaskan perjanjian pra nikah yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan, calon mempelai berjanji akan mematuhi isi dari perjanjian tersebut, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁴⁷

Soetojo Prawirohamidjojo menyebutkan “perjanjian pra nikah ialah kesepakatan atau persetujuan yang disepakati calon pasangan sebagai persiapan dampak pernikahan terhadap harta benda sebelum atau selama pernikahan berlangsung”.⁴⁸

⁴⁵ Ibid., 8–9.

⁴⁶ Layli Yusnia Adhani, “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016), 34.

⁴⁷ Ibid., 34–35.

⁴⁸ Fayza Mifta Fauzia Risanto, “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 3.

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang disepakati oleh calon pasangan yang akan melaksanakan upacara perkawinan supaya menjadikan mereka pasangan yang sah. Perjanjian pernikahan memiliki sifat mengikat dan mulai berlaku saat perkawinan dilaksanakan serta memiliki tujuan yaitu memastikan ketentraman finansial kepada suami istri jika terjadi perselisihan dalam keluarga yang berujung pada perceraian, perjanjian pernikahan berperan penting dalam melindungi harta benda saat perkawinan berlangsung apabila ada kerugian maupun hal lainnya. Di masa sekarang banyak perkawinan yang menyampingkan nilai agama, moral, etika, dan norma yang ada dalam kehidupan sosial. Perasaan cinta bukan lagi sebagai pondasi utama dalam pernikahan. Perkawinan seringkali digunakan hanya untuk kepentingan tertentu seperti status, kekayaan dan lainnya.⁴⁹

Selain itu, Khoirudin Nasution mengatakan bahwa yang disebut dengan Perjanjian Perkawinan atau Prenuptial Agreement ialah perjanjian yang disepakati oleh calon pasangan saat akan dilaksanakannya pernikahan yang didalamnya dilarang melawan hukum, adat, agama, norma dan moral. Kesepakatan itu dibuat dan diresmikan oleh pengacara ataupun notaris selanjutnya didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dan Urusan Agama.⁵⁰

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 menyebutkan bahwa perjanjian pra-nikah sebelumnya dikhususkan untuk calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, namun kini bisa dibuat oleh pasangan setelah perkawinan dilaksanakan.⁵¹

Setelah perjanjian perkawinan dibuat, terciptalah hubungan hukum yaitu terciptanya hak serta kewajiban

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Peraturan pemerintah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,".

kepada suami istri yang wajib dipatuhi. Hak serta kewajiban pasangan suami istri atas harta benda terdapat dalam Bab VI Pasal 119 sampai dengan Pasal 123 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan benda dalam perkawinan juga diatur dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.⁵²

Perjanjian perkawinan menurut peraturan perundang-undangan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Di dalam KUH Perdata ketentuan perjanjian kawin terdapat dalam Pasal 139 sampai Pasal 154. Di dalam Pasal 139 dikatakan bahwa: “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami-istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundangundangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi kesucilaan yang baik dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya”⁵³

3. Syarat Sah Perjanjian Pra Nikah

Dalam Hukum Islam terdapat beberapa syarat dalam perjanjian yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan hukum syari'ah, maksudnya adalah perjanjian dibuat bukanlah perbuatan yang menyalahi syari'ah, karena perjanjian yang menyalahi peraturan hukum syari'ah adalah tidak sah atau batal, dan para pihak tidak wajib untuk menaati perjanjian itu karena bertentangan dengan hukum syari'ah. Sesuai Sabda Rasulullah SAW “Syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka adalah batil. Meskipun seratus syarat” (HR Muslim: 2734).⁵⁴

⁵² Fayza Mifta Fauzia Risanto, “Op Cit.”.

⁵³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, 66.

⁵⁴ Layli YYusnia Adhani, “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

- b. Janji yang dibuat oleh kedua pihak berdasarkan dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu kedua pihak menerima isi perjanjian tersebut
- c. Isi perjanjian harus jelas, artinya apa yang apa yang dijanjikan harus jelas isinya, supaya di kemudian hari tidak terjadi salah paham antara kedua belah pihak mengenai apa yang sudah disepakati.⁵⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang hukum perkawinan disebutkan dalam Pasal 47 adalah:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- b. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- c. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Selanjutnya pada Pasal 48 menyatakan bahwa:

- a. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- b. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.⁵⁶

Salatiga, 2016), 33.

⁵⁵ Ibid., 66.

⁵⁶ Dewi Sariswati Permata Vitri, "Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan" (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2015), 9.

Perjanjian perkawinan juga ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1973 tentang Perkawinan antara lain:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya yang berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah. Kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁵⁷

Dalam melakukan perjanjian pra nikah sebagai kesepakatan dan mengikat calon pasangan suami dan istri, pada dasarnya sama dengan kesepakatan umum lainnya, karena keduanya mengikatkan diri pada pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian. Syarat sah sebuah perjanjian dibutuhkan 4 syarat yakni:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Penyebab yang halal.⁵⁸

Persyaratan pertama dan kedua merupakan persyaratan subyektif, sebab berhubungan dengan subyek atau pihak yang melakukan kesepakatan, persyaratan ketiga dan keempat disebut merupakan persyaratan obyektif sebab berhubungan dengan kesepakatannya sendiri atau objek dari tindakan hukum yang diperbuat.

Dua pihak yang melakukan perjanjian wajib sepakat

⁵⁷ Vitri, "Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan," 9.

⁵⁸ Ibid., 10.

dan menyetujui isi perjanjian yang dilakukan. Apapun yang diinginkan oleh satu pihak, juga diinginkan oleh pihak lain. Keduanya menginginkan hal yang sama secara timbal balik.

Pihak yang melakukan perjanjian harus orang yang telah cukup umur serta memiliki akal sehat atau cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH perdata disebutkan pihak yang belum sah untuk melakukan perjanjian yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh

Undang-Undang

- d. Semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁵⁹

Syarat ketiga menyebutkan bahwa sebuah perjanjian harus tentang suatu hal tertentu, menyetujui hak serta kewajiban masing-masing pihak apabila terjadi konflik.⁶⁰

Pasal 1320 KUH perdata, dijadikan syarat keempat dari sebuah perjanjian yang sah terdapat sebab atau tujuan yang halal. Sebab yang dimaksud ialah isi dalam perjanjian tersebut. Suatu kemungkinan asumsi yang tidak benar harus dihapuskan. Sebab dimaksud oleh Undang-Undang adalah alasan yang menimbulkan seseorang melakukan suatu perjanjian.⁶¹

4. Bentuk dan Isi Perjanjian Pra Nikah

Jenis perjanjian perkawinan sudah diatur dalam KUH Perdata dengan bentuk persatuan harta kekayaan suami dan istri selama pernikahan berlangsung.⁶²

Dalam Pasal 147 KUH Perdata menyatakan “Perjanjian Pra Nikah harus dibuat dengan akta notaris dan harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian pra nikah mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan. Tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”.

⁵⁹ Ibid., 10–11.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid., 11–12.

⁶² Layli Yusnia Adhani, “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” 2016, 72.

Agar sahnya perjanjian menurut hukum, wajib membuat dengan akta notaris lalu disahkan oleh petugas pencatatan nikah.⁶³

Dalam Pasal 149 KUH Perdata setelah dilangsungkannya perkawinan, isi dari perjanjian pra nikah tidak bisa diubah lagi dengan cara apapun. Apabila terjadi perceraian lalu menikah kembali, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengubah isi perjanjian pra nikah terdahulu.⁶⁴

Hal-hal yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian pra nikah menurut KUHPerdara adalah sebagai berikut:

a. Pasal 139

Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

b. Pasal 140

- 1). Tidak boleh melanggar hak marital dari suami yaitu hak suami di dalam statusnya sebagai suami yaitu umpamanya suami yang harus menetapkan di mana suami-istri harus bertempat tinggal.
- 2). Tidak boleh juga melanggar hak kekuasaan orang tua. Menurut pasal 300, kekuasaan orang tua dilakukan oleh si suami.
- 3). Tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang kepada suami atau istri yang hidup paling lama. Ini yang mengenai hak waris dari suami atau istri (Pasal 852 a). suami istri yang hidup paling lama demi hukum menjadi wali (Pasal 845).
- 4). Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan suami istri.

⁶³ Ibid., 73.

⁶⁴ Ibid.

Umpamanya tidak boleh diperjanjikan bahwa si istri dapat bertindak sendiri jika mengenai harta persatuan.⁶⁵

- c. Pasal 141 Tidak boleh diperjanjikan bahwa bagian hutang yang jatuh kepada salah satu pihak, ditentukan lebih besar dari bagian keuntungannya.
- d. Pasal 142 Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum bahwa ikatan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan di luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah.⁶⁶

Ada 3 jenis kekayaan dalam perjanjian perkawinan, yaitu:

- a. Harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung.
- b. Harta pribadi suami adalah kekayaan yang dibawa suami yang tetap dibawah kekuasaan suami, selama dalam perjanjian tidak ada ketentuan lain.
- c. Harta pribadi istri adalah kekayaan yang dibawa istri yang tetap dibawah kekuasaan suami, selama dalam perjanjian tidak ada ketentuan lain.⁶⁷

Perjanjian perkawinan berisi peraturan pengelolaan harta benda pasangan yang langsung dilaksanakan oleh mereka pribadi sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian isinya tidak boleh bertentangan dengan kewajiban serta hak pasangan yang sudah diberikan oleh adat, agama, dan hukum.⁶⁸

Bentuk perjanjian yang dilarang adalah:

- a. Pasal 140 KUH Perdata: Mengurangi hak suami baik sebagai suami maupun kepala (persatuan) rumah tangga, menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan sebagai orang tua, mengurangi hak-hak yang diperlukan UU kepada yang hidup terlama antara suami istri.

⁶⁵ Ibid., 74–75.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

- b. Pasal 141 KUH Perdata: Melepaskan haknya sebagai ahli waris menurut hukum dalam warisan anak-anaknya atau keturunannya.
- c. Pasal 142 KUH Perdata: Menetapkan bahwa salah satu pihak menanggung hutang lebih banyak dari pada bagiannya dalam keuntungan.⁶⁹

Apabila hal-hal tersebut dilanggar maka apa yang diperjanjikan itu dianggap sebagai tidak tertulis, sehingga kedua pihak akan mendapatkan sebagian dari keuntungan dan mendapat Sebagian dari kerugian.⁷⁰



⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Qadir Zaelani. "Al-'Adalah Fi Qadhiyah Al-Ta'addud Fi Nadzri Al-Falsafiyah Al-Qanuniyyah Al-Mi'yariyyah, Wa Al-Nafsiyyah Wa Al-Ijtima'iyah." *Al-Adalah* 914 (2017). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/220>.
- Abdul Qodir Zaelani, Issusanto Issusanto, Abdul Hanif. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Alquran." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2021, 60. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=ldsA8vMAAAAJ&citation_for_view=ldsA8vMAAAAJ:mVmsd5A6BfQC.
- Adhani, Layli YYusnia. "Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016.
- Ahmad Daviq Nur Dziddan. "Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Ahmad Rafi Baihaqi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Akbar Fikri Wijaya. "LARANGAN POLIGAMI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH DAN HUKUM ISLAM (Studi Di Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)." Fakultas Syariah, UIN Radin Intan Lampung, 2022. <file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/SKRIPSI 1-2.pdf>.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indoneisa*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Andi Prastowo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Aspihani. "Perjanjian Tidak Dipoligami Perspektif Empat Imam Madzhab." Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, 2020.

Cholid Naruko, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.

Dedi Junaedi. *Keluarga Sakinah*. Jakarta: Grawal Galery, 2007.

Dokumentasi. “Profil Dusun Sidorejo Kampung Gistang Kabupaten Way Kanan,” 2023.

Fayza Mifta Fauzia Risanto. “Op Cit,” n.d., 4.

———. “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Ghozalai, Abdul Rhman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Ghozall, Abdul Rhman. *Fiqh Munakahat*. Bengkulu: Kencana prenada media group, 2006.

Ibnu Hajar A-Asqalani. *Bulughul Maram Panduan Kesempurnaan Ibadah Seorang Muslim*. Takhrij Muhammad Nasirudin Albani Muhammad Bin Shalih Utsaimin Muhammad Hamid Faqi Abdullah Bassam HR.Buhkari 5065, n.d.

Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Layli Yusnia Adhani. “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016.

———. “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016.

———. “Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tingkir Kotamadya Salatiga).” Fakultas Syariah, IAIN SALATIGA, 2016.

Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000.

M., Nasor, Efa Rodiah Nu. “METODE DAKWAH DALAM

- MEMBINA KELUARGA SAKINAH (Studi Pada Kelompok Pengajian Di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan),” 2019.
<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/6220%0A>.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam (Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia)*,. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Muhammad Yunus samad. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Istiqra* Volume V, no. 1 (2017): 76.
- Nasarudin. *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Berbasis Nash)*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Peraturan pemerintah. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,” n.d.
- Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Cairo: Dar Al-Qaf, 1990.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Suharsimi Ari Kunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rinika Cipta, 2002.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Umar Sulaiman al-Asygar. *Pernikahan Syari: Menjaga Harkat Dan Martabat Manusia*. Edited by Terj: Iman Firdausi. Jakarta: Tinta Media, 2018.
- Vitri, Dewi Sariswati Permata. *Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan” (Jakarta: Universitas Pembangunan Naasional “Veteran” Jakarta, 2015)*,

Hlm 9. Jakarta: Universitas Pembangunan Naasional “Veteran, 2015.

———. “Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan.” Universitas Pembangunan Naasional “Veteran” Jakarta, 2015.

Wagiarto. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Jakarta: CV.Andi Offset, 2010.

Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Edited by dkk Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Wardani, Ach. Khairul Waro. “BATAS USIA DAN SYARAT PEKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM,” n.d. file:///C:/Users/User/Downloads/3105-Article Text-6438-1-10-20221202.pdf.

Yusuf Iskandar. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia.” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2019.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

